



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Malinau yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kabupaten Berau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Kabupaten Malinau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat 2° 05' 52.591" LU dan 116° 13' 22.181" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dan Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada PABU-102 dengan koordinat 2° 05' 41.657" LU dan 116° 13' 22.655" BT yang terletak di Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
2. PABU-102 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada PABU-103 dengan koordinat 2° 05' 12.065" LU dan 116° 13' 10.595" BT yang terletak di Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
3. PABU-103 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada PABU-104 dengan koordinat 2° 04' 56.461" LU dan 116° 13' 13.642" BT yang terletak di Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
4. PABU-104 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada PABU-105 dengan koordinat 2° 04' 34.661" LU dan 116° 13' 15.193" BT yang terletak di Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
5. PABU-105 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 03' 37.723" LU dan 116° 12' 45.073" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
6. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 03' 00.679" LU dan 116° 13' 40.734" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 02' 18.023" LU dan 116° 13' 42.437" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

8. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 02' 06.184" LU dan 116° 14' 05.093" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
9. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 00' 47.822" LU dan 116° 13' 52.165" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
10. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 59' 08.676" LU dan 116° 11' 40.232" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
11. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 57' 02.840" LU dan 116° 11' 57.710" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
12. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 56' 42.297" LU dan 116° 11' 28.081" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
13. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 10 dengan koordinat 1° 54' 21.403" LU dan 116° 10' 41.812" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
14. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 11 dengan koordinat 1° 51' 27.333" LU dan 116° 10' 32.737" BT yang terletak pada batas Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara; dan
15. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir* (punggung bukit) Gunung Batu Bagong sampai pada TK 12 dengan koordinat 1° 50' 27.575" LU dan 116° 11' 01.802" BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Kampung Long Sului Kecamatan Kelay Kabupaten Berau dan Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Posisi PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 149.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.